



## Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten  
Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Bener Meriah

## Pelayanan Hukum Gratis Datun

No. SK : KEP-27A/L.1.30/Cs.2/01/2024

### Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk /KK/Kartu Identitas lainnya;
2. Identitas Tersangka;
3. . Surat Kuasa sebagai Penasehat Hukum;
4. . Penjelasan hubungan pemohon dengan tersangka;
5. Nomor Hp Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten  
Bener Meriah 24471



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /  
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

1. a. Lisan: - Masyarakat ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP; - Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum; - Petugas PTSP menghubungi Sekretariat Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum; - Petugas Sekretariat Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN yang bertugas pada hari itu sesuai Surat - Perintah Tugas Pelayanan Hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri yang sudah diterbitkan setiap bulan; - JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum; - Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan kepada JPN; - Masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan secara elektronik melalui telpon seluler maupun WhatsApp call; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis. - JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang.
2. b. Tertulis: - Permohonan diajukan secara tertulis ke alamat Kejaksaan Negeri Bener Meriah di Jl. Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh memuat Permasalahann Hukum yang dikonsultasikan dengan dilengkapi copy identitas diri. - Pemohon juga dapat hadir ke PTSP menyampaikan identitas diri dan menyampaikan surat berisi Permasalahan Hukum yang akan dikonsultasikan kepada petugas PTSP; - Petugas PTSP meneruskan Surat Permohonan Pemohon kepada Pimpinan melalui bagian Persuratan; - Pimpinan membuat disposisi kepada Bidang Datun untuk menugaskan JPN membuat telaahan atas Permohonan Pemohon; - Jika hasil telaahan dapat diberikan Konsultasi Hukum, JPN menyampaikan telaahan dan konsep Jawaban secara sekaligus kepada Pimpinan; - Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan atas telaahan dan konsep jawaban JPN; - JPN menyampaikan Jawaban atas Permohonan Pemohon secara tertulis dan dikirimkan kepada - Pemohon. - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis. - Jika hasil telaahan JPN atas Permohonan tidak masuk dalam kewenangan, setelah mendapat persetujuan Pimpinan, JPN membuat dan menyampaikan jawaban yang berisi penolakan Pemberian Pelayanan Hukum; - Pelayanan Hukum tersebut kepada Pimpinan; - Pimpinan membuat disposisi kepada Bidang Datun untuk menugaskan JPN membuat telaahan atas Permohonan Pemohon; - Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis. - JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang.

### Waktu Penyelesaian



## Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah 24471

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /  
Kejaksaan Negeri Bener Meriah

90 Menit

waktu pelayanan 10 - 90 menit sesuai dengan jam kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. jasa konsultasi

### Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Ruang Konsultasi Hukum.
2. Surat Pengaduan dapat dikirim ke alamat Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Jalan Pante Raya-Bandara Rembele, Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
3. Aplikasi layanan pengaduan Online pada website dan SP4N LAPOR. 4. Hotline melalui WA: 081266838089.